

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembentukan peraturan nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu :

1. Mekanisme dalam pembentukan peraturan nagari juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu salah satunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembentukan peraturan nagari meliputi tahapan perencanaan yang merupakan pembentukan rancangan peraturan nagari atas dasar usulan pemerintah nagari atau badan permusyawaratan nagari. Lalu tahap penyusunan yang terhadap penyusunan ini rancangan yang telah dibentuk dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat untuk mendapatkan masukan. Tahapan pembahasan dalam pembentukan peraturan nagari dilakukan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari untuk dapat membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari yang telah dibentuk. Tahapan penetapan dilakukan oleh sekretaris nagari untuk dapat mengundang rancangan peraturan nagari yang telah disepakati ke dalam lembaran nagari. Tahapan pengundangan juga dilakukan oleh sekretaris

nagari dengan mengundang peraturan nagari ke dalam lembaran nagari. Lalu tahap penyebarluasan juga dilakukan untuk memberikan informasi dan mendapat masukan kembali dari masyarakat. Serta terdapat dua tahapan lain yaitu evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh bupati dalam menilai sesuai atau tidaknya peraturan nagari yang dibentuk tersebut yang bertujuan untuk menilai apakah peraturan nagari yang dibuat sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Implementasi dalam pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat implementasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Tahapan-tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan sudah dilaksanakan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Nagari Taluk bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari Taluk dalam membentuk Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat. Tetapi terdapat masalah dalam pembentukan pada Peraturan

Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat karena partisipasi masyarakat Nagari Taluk dalam pembentukan peraturan nagari tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan nagari yang telah dibentuk oleh Pemerintah Nagari Taluk.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan mengenai pembentukan peraturan nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yaitu :

1. Dengan adanya ketentuan yang mengatur bagaimana mekanisme pembentukan peraturan nagari yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka diharapkan agar seluruh unsur pemerintahan nagari bersama dengan badan permusyawaratan nagari dalam membentuk peraturan nagari harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan pada pembentukan peraturan nagari juga diharapkan agar pemerintah nagari lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan tahapan dalam pembentukan peraturan nagari sesuai ketentuan yang berlaku tersebut. Terutama dalam tahapan penyebarluasan agar bisa dijalankan secara maksimal dan disosialisasikan kepada

masyarakat dengan tujuan memberikan informasi dan bisa mengatur masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Diketuainya peraturan nagari oleh masyarakat juga diharapkan agar berjalan dengan baik untuk mengatur masyarakat dan menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di nagari. Serta partisipasi masyarakat juga diharapkan aktif agar kedepannya terhadap peraturan nagari yang akan dibentuk masyarakat mengetahuinya.

